



KODE ETIK TENTANG KEGIATAN PENGADAAN BARANG

Karst Aceh Procurement Policy

Pernyataan ini menggaris besarkan kebijakan dan prosedur KARST ACEH berkaitan dengan standar pelaksanaan pengaturan kinerja para karyawannya yang melakukan pengadaan barang, jasa layanan kontrak, serta perlengkapan. Semua karyawan yang terkait pada bidang tersebut harus menandatangani pernyataan terhadap peraturan ini yang menunjukkan bahwa mereka telah membaca dan memahami pernyataan ini.

Karyawan KARST ACEH memiliki tanggungjawab untuk menjalankan urusan yang berhubungan dengan KARST ACEH secara jujur dan berhati-hati. Kepentingan KARST ACEH dan semua donor serta kontributor harus diperhatikan atas dasar keamanan untuk kepentingan organisasi, kesempatan persaingan yang kompetitif pada produk, jasa dan biaya untuk semua transaksi penyediaan barang dan jasa..

Pernyataan ini ditujukan kepada seluruh karyawan KARST ACEH yang dapat mempengaruhi tindakan organisasi atau membuat komitmen atas namanya.

Bidang-bidang yang berpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan adalah:

- ⇒ Individu atau badan hukum yang mensuplai barang dan perlengkapan
- ⇒ Individu atau badan hukum yang mensuplai jasa layanan kontrak
- ⇒ Individu atau badan hukum yang menyewakan peralatan dan perlengkapan kepada KARST ACEH

Konflik kepentingan akan timbul bila karyawan KARST ACEH atau segala anggota keluarganya (didefinisikan sebagai saudara laki-laki, wanita, suami/istri, penerus dan garis keturunan), mitranya, atau organisasi yang mempekerjakan atau akan mempekerjakan segala pihak yang terindikasi dalam pernyataan ini, memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lain dalam perusahaan yang dipilih untuk suatu putusan. Kepentingan keuangan atau kepentingan lain didefinisikan sebagai kepemilikan saham atau pemegang hutang/property lainnya dalam organisasi yang melakukan kontrak, atau pemilik perusahaan yang berfungsi sebagai dewan yang turut andil dalam mengelola perusahaan tersebut.

Bidang konflik kepentingan yang potensial ini dan sifat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud diatas tidak menyeluruh. Konflik dapat terjadi di bidang lain atau melalui hubungan lain. Dipikirkan bahwa karyawan akan mengenali bidang dan hubungan tersebut secara analogi.

Kenyataan bahwa salah satu kepentingan tersebut diatas ada, tidak selalu berarti dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan bilamana hal itu terjadi maka hal ini dapat menjadi bahan untuk mempertimbangkan segi kepraktisannya. Hal itu juga memungkinkan, atas pengungkapan sepenuhnya seluruh fakta dan keadaan yang berkaitan, bahwa melakukan bisnis dengan organisasi yang berkaitan tersebut tidak harus membahayakan kepentingan KARST ACEH. Namun demikian, merupakan kebijakan KARST ACEH bahwa keberadaan segala konflik kepentingan sebagaimana dimaksud diatas harus sepenuhnya diungkapkan sebelum segala transaksi dilaksanakan. Merupakan tanggungjawab yang berkelanjutan bagi para karyawan untuk meneliti transaksi-transaksi yang mereka lakukan diluar kepentingan organisasi yang berpotensi menyebabkan konflik serta segera melakukan pengungkapan.

Pengungkapan konflik kepentingan harus dilakukan kepada:

Koordinator Administrasi (atau jika ia adalah salah satu pihak yang terlibat, maka ke Ketua Umum KARST ACEH, atau Sekretaris KARST ACEH) (atau jika ketiganya merupakan salah satu pihak yang terlibat, maka dilakukan kepada Badan Pendiri Karst Aceh.

Pertugas berwenang sebagaimana tersebut diatas harus menentukan apakah konflik ada dan bersifat material, dan dalam keberadaan konflik yang ada, apakah transaksi yang dilakukan dapat diwenangkan secara adil, fair dan bertanggungjawab. Keputusan petugas yang berwenang atas masalah ini akan bergantung kepada penilaian mereka sendiri, dan perhatian pertama mereka haruslah terhadap kesejahteraan dan kemajuan organisasi. Jika KARST ACEH tidak melibatkan diri dalam transaksi dengan sebuah organisasi, maka karyawannya yang berkonflik harus dilarang ikut serta dalam pemilihan, putusan, atau penanganan kontrak.

Kebijakan ini juga melarang keras karyawan KARST ACEH meminta atau menerima suatu imbalan, hadiah, atau segala sesuatu berkenaan dengan nilai uang dari supplier, kontraktor, atau para pihak dalam sub-perjanjian ini.

Kegagalan mematuhi standar ini akan mengakibatkan karyawan terkena sanksi yang akan diputuskan oleh supervisor karyawan termasuk kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Tandatangan diatas nama, jabatan dan tanggal:

Ditandatangani oleh:

Nama: _____

Jabatan: _____

Tanggal: _____